

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN
DESA GEMURUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Desa Gemurung dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh KPMD & LPMD (sebagai penyusun Pembuatan RPJMDesa). RKP Desa mencakup rencana kerja pembangunan tahunan desa. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKPDesa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat desa.

Gemurung, 5 Oktober 2020
Pj. Kepala Desa

HOEDY PRASETYA, S. Sos
NIP. 19700506200511013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah desa, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKPDes tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Desa Gemurung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gemurung Tahun 2014– 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes)

Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Gemurung dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Desa Gemurung dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi “ *TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA GEMURUNG YANG RELIGIUS, AMAN, HARMONIS, MAJU, ADIL, DAN TERTIB* ”

1.4.1. Misi

Selain merumuskan Visi, maka desa harus merumuskan misi desa. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa,

BPD, LKMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Desa Gemurung telah merumuskan " Misi " sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Gemurung yang beriman dan bertaqwa.
3. Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Desa Gemurung
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
5. Meningkatkan sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman di masyarakat Gemurung
6. Mewujudkan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Desa Gemurung sehingga terjalin sinergitas kinerja yang optimal
7. Mengembangkan ketangguhan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM.
8. Peningkatan bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses warga masyarakat
9. Pengembangan sektor pertanian,peternakan,perikanan dalam tahap produksi pengolahan hasil
10. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah
11. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat dalam menghasilkan insan intelektual

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 1.952.581.361,82 yang berasal dari :

KODE	URAIAN	ANGGARAN
1		
0	PENDAPATAN	
00	Pendapatan Asli Desa	225,450,000.00
000	Hasil Aset Desa	110,450,000.00
	Hasil Sewa Tanah Sawah Sanggan	10,000,000.00
	Hasil Sewa Tanah Sawah Boloh	900,000.00
	Hasil Sewa Tanah Sawah Banyu	1,000,000.00
	Hasil Sewa Tanah Sawah Masjid	1,000,000.00
	Hasil Sewa Tanah Sawah Becirongengor	15,000,000.00
	Hasil Pasar Desa	82,550,000.00
000	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115,000,000.00
	Suku Bunga Bank Delta Arta	99,000,000.00
	Suku Bunga Dana SDM	16,000,000.00
	Pendapatan Lain Lain	6,000,000.00
	Bunga Bank Delt Arta DLL	1,000,000.00
	Pihak Ketiga	5,000,000.00
00	Pendapatan Transfer	1,721,131,361.82
000	Dana Desa	1,005,957,000.00
000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	303,635,902.75
000	Alokasi Dana Desa	411,538,459.07
000	BKK	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,952,581,361.82

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Belanja Tak Terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Total Belanja Desa Gemurung sebesar Rp. 4,319,728,780.00, dengan komposisi sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN
	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1,312,664,780.00
0,000	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	994,264,780.00
000.010	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55,385,000.00
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	43,800,000.00
	Tunjangan Keluarga Kepala Desa	4,380,000.00
	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa	1,825,000.00
	Uang Makan Kepala Desa	5,280,000.00
000.010	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322,547,500.00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	
	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	30,660,000.00
	Tunjangan Keluarga Sekretaris Desa	3,066,000.00
	Tunjangan Penambah Kebutuhan Sekretaris Desa	1,277,500.00
	Uang Makan Sekretaris Desa	5,280,000.00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	210,240,000.00
	Tunjangan Keluarga Perangkat Desa	21,024,000.00
	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa	8,760,000.00
	Uang Makan Perangkat Desa	42,240,000.00
000.010	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13,002,262.00
	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa	1,752,000.00
	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Sekretaris Desa	1,226,400.00
	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Perangkat Desa	8,409,600.00
	Penyediaan JKK+JKN bagi Kepala Desa	250,428.00
	Penyediaan JKK+JKN bagi Sekretaris Desa	250,428.00
	Penyediaan JKK+JKN bagi Perangkat Desa	2,003,424.00
000.010	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (Alat, Bahan, PPKPD dan PPKD dll)	209,206,000.00
	Belanja Perlengkapan	60,500,000.00
	Belanja ATK dan Benda Pos	12,000,000.00
	Belanja Perlengkapan Alat Alat Listrik	2,500,000.00
	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	2,500,000.00
	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1,500,000.00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan dan Minum)	30,000,000.00
	Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atribut	5,000,000.00
	Belanja Obat Obatan	2,000,000.00
	Belanja Jasa Honorarium	85,200,000.00
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Desa	12,000,000.00
	Belanja Honorarium Koordinator Keuangan Desa	10,800,000.00
	Belanja Honorarium Pelaksana Keuangan Desa	9,600,000.00
	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	7,800,000.00
	Belanja Jasa Honorarium Pengelola Pasar Desa	45,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000.00

	Perjalan Dinas dalam Kabupaten	20,000,000.00
	Perjalan Dinas luar Kabupaten	20,000,000.00
	Belanja Operasional Perkantoran	21,000,000.00
	Belanja Jasa Langganan Listrik	12,000,000.00
	Belanja Langganan Telpn	9,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan	2,500,000.00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2,500,000.00
000.010	Penyediaan Tunjangan BPD	50,840,000.00
	Penyediaan Tunjangan Ketua BPD	10,800,000.00
	Penyediaan Tunjangan 4 Orang Anggota BPD	35,040,000.00
	Tunjangan Kinerja BPD	5,000,000.00
000.010	Penyediaan Operasional BPD (pajak, ATK, Makan, Minum, Pakaian, Seragam, Listrik, dll)	17,000,000.00
	Belanja ATK dan Benda Pos BPD	2,000,000.00
	Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) BPD	10,000,000.00
	Belanja Pakaian Dinas Seragam/Atribut	5,000,000.00
000.010	Penyediaan Insentif/Operasional RT/ RW	61,400,000.00
	Penyediaan Insentif/Operasional RW	10,500,000.00
	Penyediaan Insentif/Operasional RT	41,400,000.00
010.150	Lain-lain sub-bidang Pendayagunaan Aparatur yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	278,800,000.00
	Tunjangan Kepala Desa	48,000,000.00
	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	12,000,000.00
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	36,000,000.00
	Tunjangan Sekretaris Desa	33,600,000.00
	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa	8,400,000.00
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa	25,200,000.00
	Tunjangan Perangkat Desa	192,000,000.00
	Tunjangan Jabatan 8 Perangkat Desa	48,000,000.00
	Tunjangan Tambahan Penghasilan 8 Perangkat Desa	144,000,000.00
0,000	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87,500,000.00
000.010	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35,000,000.00
	Belanja Modal Peralatan Kantor	10,000,000.00
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	25,000,000.00
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27,500,000.00
	Pemeliharaan Peralatan Kantor	7,500,000.00
	Pemeliharaan Gedung Kantor	20,000,000.00
000.010	Pembangunan/Rehabilitasi Perengkapan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	
010.250	Asuransi Mobil Desa	5,000,000.00
	Belanja Asuransi Mobil Desa	5,000,000.00
000.010	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20,000,000.00
	Belanja Bahan Bakar Minyak	10,000,000.00
	Belanja Perpanjangan Pajak Kendaraan	5,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan Mobil Desa	5,000,000.00
0,000	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-
000.010	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	
000.010	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	
000.010	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	

000.010	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	
000.010	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
000.010	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cakil, Statistik dan Kearsipan	
0,000	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	135,900,000.00
000.010	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)	35,000,000.00
	Belanja Mamin	5,000,000.00
	Belanja Honor Tim	30,000,000.00
000.010	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus rembug desa Non Reguler)	
000.010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDDesa,RKPDDesa dll)	11,000,000.00
	Belanja Mamin Rapat	2,500,000
	Belanja Honor Tim	8,000,000
	Belanja ATK	300,000
	Belanja Cetak	500,000
000.010	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (RPMDDes, APBDDes Pembagian I P.D.B)	
000.010	Pengelolaan Administrasi Inventarisasi Tanah Aset Desa	
000.010	Penyusunan Kebijakan Desa (Mendes/PerkaDes dalam Perencanaan/Keuangan)	12,000,000.00
	Belanja Mamin Rapat	2,500,000
	Belanja Honor Tim	12,000,000
	Belanja ATK	300,000
	Belanja Cetak	500,000
000.010	Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPDes) dan Laporan Kegiatan Masyarakat	1,800,000.00
	Belanja Mamin	450,000.00
	Belanja Honor	750,000.00
	Belanja Atk	100,000.00
	Belanja Cetak	500,000.00
000.010	Pengembangan Sistem Informasi Desa	12,000,000.00
	Belanja Pengadaan Android	10,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan Koneksi Internet dan CCTV	2,500,000.00
000.010	Koordinasi/Kejasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	
000.010	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD	80,000,000.00
	Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa	50,000,000.00
	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
	Pelantikan Kepala Desa	10,000,000.00
000.010	Penyelenggaraan Lomba anta Kewilayahan & Penghargaan Karangmas, Lombaes	
010.490	Jasa Penilaian/agan Hukum	
010.491	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	10,000,000.00
	Belanja Seragam KPPS	10,000,000.00
000.010	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	
0,000	Sub Bidang Pertanahan	95,000,000.00
000.010	Sertifikasi Tanah Kas Desa	75,000,000.00

	Sertifikasi Tanah Kas Desa (Sanggan)	50,000,000.00
	Ijin Pengeringan (IPPT) Sawah Sanggan	25,000,000.00
000.011	Administrasi Perencanaan: (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agena Perencanaan)	
000.011	Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin	
000.011	Kegiatan Mediasi Konflik Perencanaan	
000.011	Kegiatan Penyusunan Perencanaan	
000.011	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10,000,000.00
	Belanja PBB	10,000,000.00
000.011	Penerbitan/Pengadaan Batas-batas Tanah Kas Desa	10,000,000.00
	Pemasangan Patok TKD	10,000,000.00
010.590	Belanja Jasa Perencanaan Ijin/Pajak Asas Desa/Pajak TKD	
050.011	Lain-lain Sub Bidang Perencanaan	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,822,300,000.00
0,000	Sub Bidang Pendidikan	32,300,000.00
020.101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paksaan dll)	2,500,000.00
	Belanja TK Dharma Wanita	2,500,000.00
000.020	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	
000.020	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	
000.020	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	
000.020	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Paraga PAUD: TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	
000.020	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4,800,000.00
	Honorarium Petugas Perpustakaan	4,800,000.00
000.020	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
000.020	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25,000,000.00
	Belanja Bea siswa Miskin/Berprestasi	25,000,000.00
000.020	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	
0,000	Sub Bidang Kesehatan	190,000,000.00
000.020	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dst)	23,000,000.00
	Belanja Jasa Kader PPKBD	10,000,000.00
	Belanja Jasa Kader Jumantik	8,000,000.00
	Kegiatan Fogging	5,000,000.00
000.020	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	92,000,000.00
	Pembelian Makanan Tambahan Bagi Balita	20,000,000.00
	Honorarium Kader Posyandu Balita	50,000,000.00
	Honorarium Kader Posyandu Lansia	20,000,000.00
	Kegiatan Senam ibu hamil	2,000,000.00
000.020	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15,000,000.00
	Kegiatan Penyuluhan bidang Kesehatan	15,000,000.00

000.020	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
000.020	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	
000.020	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	
000.020	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	
000.020	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	50,000,000.00
	sarana posyandu balita	20,000,000.00
	sarana posyandu lansia	25,000,000.00
	sarana polindes	5,000,000.00
020.290	Penyelenggaraan Senam Desa	10,000,000.00
	Kegiatan Senam SKJ	10,000,000.00
000.020	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	
0,000	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,015,000,000.00
000.020	Pemeliharaan Jalan Desa	
000.020	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	
000.020	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
000.020	Pemeliharaan Jembatan Desa	
000.020	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Seelokan/Panti/Dranase dll)	
000.020	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	
000.020	Pemeliharaan Pemakaman (Situs Berserjarah/Petilasan Milik Desa	
000.020	Pemeliharaan Embung Milik Desa	
000.020	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	640,000,000.00
	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Rt 3 Rw 2	190,000,000.00
	Pelebaran dan Pavingisasi Jalan Rt 4 Rw 1	50,000,000.00
	Pembukaan Jalan Baru RT 1 Rw 3	400,000,000.00
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	50,000,000.00
	Pembangunan Jembatan RT 3 RW 2	25,000,000.00
	Pembangunan Jembatan RT 2 RW 3	25,000,000.00
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50,000,000.00
	Rehabilitasi Saluran Air (Desa)	50,000,000.00
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	25,000,000.00
	Pembangunan Atap Kanopi	25,000,000.00
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Berserjarah Milik Desa/Petilasan	100,000,000.00
	Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Makam Desa	100,000,000.00
000.020	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	
000.020	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	150,000,000.00

	Pembangunan Gapura Pasar Desa	150,000,000.00
000.020	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
0,000	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	585,000,000.00
000.020	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	
000.020	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	
000.020	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Pemampung Air, Sumur Bor dll)	
000.020	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	
000.020	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Pant diluar Freerangs Jalan)	
000.020	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	
000.020	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	50,000,000.00
	Pembelian Bak Sampah	50,000,000.00
000.020	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Bubun Rumah Tangga)	
000.020	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll **)	50,000,000.00
	Pembangunan Jamban Warga Miskin	50,000,000.00
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	40,000,000.00
	Pembangunan Tungku Pembakaran	190,000,000.00
	Pembelian Mobil Sampah	250,000,000.00
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	
000.020	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	
000.020	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	45,000,000.00
	Pemasangan PJU	45,000,000.00
0,000	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-
000.021	Pengelolaan Hutan Milik Desa	
000.021	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	
000.021	Peatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	
000.021	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
0,000	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-
000.021	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	
000.021	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	
000.021	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Telekomunikasi Desa	
000.021	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

0,000	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	
000.021	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	
000.021	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	
000.021	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	
0,000	Sub Bidang Pariwisata	
000.021	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
000.021	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	
000.021	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	
000.021	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	272,264,000.00
0,000	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	115,864,000.00
000.030	Pengadaan/Penyediaan Pos Keamanan Desa	
000.030	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	115,864,000.00
	Belanja Seragam Linmas	62,500,000.00
	Belanja Bantuan Transport Linmas	19,764,000.00
	Belanja Honor Keamanan Pasar Desa	33,600,000.00
000.030	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	
000.030	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	
000.030	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	
000.030	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	
000.030	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	
000.030	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
0,000	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	96,400,000.00
000.030	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	
000.030	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa lkt. Kec/Kab/Kot)	
000.030	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	52,000,000.00
	Kegiatan Ruwah desa	30,000,000.00
	Kegiatan PHBN	12,000,000.00
	Belanja Kegiatan Jantung Sehat	10,000,000.00
	Belanja Kapur	1,000,000.00
	Belanja Bendera	10,000,000.00
	Belanja Tumpeng	1,000,000.00
	Kegiatan PHBI	10,000,000.00
	Semaan Mantab	5,000,000.00
	Kegiatan Maulud Nabi	5,000,000.00
000.030	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	10,000,000.00
	Bantuan Masjid Al Mubaaarok	10,000,000.00
000.030	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (*)	
000.250	Jasa Petugas Makam/Mudin (Honorarium)	29,400,000.00
	Jasa Petugas Penggali Makam	9,600,000.00

	Jasa Petugas Kebersihan Makam	7,800,000.00
	Jasa Petugas Modin Wanita	7,200,000.00
	Jasa Petugas Modin Laki	4,800,000.00
030.030	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5,000,000.00
	Biaya Perlengkapan Jenazah	5,000,000.00
0,000	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
000.030	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	
000.030	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	
000.030	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	
000.030	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	
000.030	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	
000.030	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5,000,000.00
	Karang Taruna	5,000,000.00
000.030	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
0,000	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	60,000,000.00
000.030	Pembinaan Lembaga Adat	
000.030	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	20,000,000.00
	Operasional LPMD	20,000,000.00
000.030	Pembinaan PKK	40,000,000.00
	PKK	40,000,000.00
000.030	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
000.030	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	662,500,000.00
0,000	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
000.040	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
000.040	Pemeliharaan Perabahan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
000.040	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
000.040	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perabahan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
000.040	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	
000.040	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTC (untuk Perikanan Darat/Nelayan *)	
000.040	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
0,000	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
000.040	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	
000.040	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	
000.040	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	
000.040	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
000.040	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	
040.206	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
000.040	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
0,000	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	70,000,000.00

000.040	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	
000.040	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
000.040	Peningkatan Kapasitas BPD	
000.040	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	70.000.000.00
	Kegiatan Bimtek	70.000.000.00
0,000	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.500.000.00
000.040	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
000.040	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	
000.040	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	
000.040	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.500.000.00
	Kegiatan Khitanan Masal	2.500.000.00
0,000	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	
000.041	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	
000.041	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	
000.041	Penyediaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	
000.041	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	
0,000	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
000.041	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	
000.041	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pongdes)	
000.041	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	250.000.000.00
	Penanaman Modal BUMDES	250.000.000.00
0,000	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	590.000.000.00
000.041	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	
000.041	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	590.000.000.00
	Pembangunan Kios Desa 1	400.000.000.00
	Pembangunan Kios Desa 2	190.000.000.00
000.041	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	
000.041	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	
000.041	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	250.000.000.00
0,001	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
000.050	Kegiatan Penanggulangan Bencana	
0.001	Sub Bidang Keadaan Darurat	250.000.000.00
000.050	Penanganan Keadaan Darurat	250.000.000.00
0,001	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
000.050	Penanganan Keadaan Mendesak	
	JUMLAH BELANJA	4,319,728,780.00

C. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa Gemurung belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

BAB III

EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam RKP desa tahun 2021, permasalahan Desa Gemurung dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2021.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2021 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :

1. Kemandirian Desa.
2. Pendapatan yang masih konsumtif dari pemerintah.
3. Pembangunan produktif yang berdampak pada peningkatan pendapatan Asli Desa (PAD).
4. Pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
5. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kesehatan terutama bagi balita maupun lansia.
6. Desa santri.

terbatasnya anggaran desa menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada dusun. Selain itu belum optimalnya peran lembaga desa dan terbatasnya sumber daya perangkat desa juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik

- Pembuatan Jalan Pemukiman
- Pembangunan PJU
- Pembangunan Lahan Parkir
- Pengembangan Pasar Desa
- Pembangunan Gedung serba guna
- Pembangunan Saluran Air
- Pembangunan Gapura bertema Desa Santri
- Pembangunan Sarana Ibadah
- Pembangunan Balai Desa

2. Untuk bidang ekonomi

- Pembentukan BUMDesa
- Penyertaan Modal Simpan Pinjam

3. Untuk bidang sosial & budaya

- Pelatihan Pengelolaan Sampah Lingkungan
- Pelatihan Wira Usaha
- Penguatan Ciri Khas Desa

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, utamanya jalan persawahan pada saat musim penghujan yang tidak bisa dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan yang berarti bagi petani. Belum adanya saluran irigasi dari pasangan batu sehingga tanah yang ada mudah terkikis sehingga mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir. Selain itu masih banyaknya pengangguran perlu ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan-pelatihan yang terprogram sehingga mampu membuka peluang usaha dengan bantuan modal dan pemasaran.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN. Namun karena kurangnya sosialisasi dinas terkait dengan pemerintah desa mengakibatkan usulan pembangunan yang ada belum terarah sesuai program dinas terkait.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari mata pencaharian utama penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila dengan segala kebutuhannya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembukaan jalan pemukiman
2. Pengutana BUMDesa

3. Pembangunan lahan parkir
4. Pembangunan PJU
5. Pelatihan Pengelolaan sampah lingkungan.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Gemurung yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dll.

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa.

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) misalnya perbaikan jalan, Selokanisasi, bantuan peralatan obat-obatan posyandu dll. Dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APBDes

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa , ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Tahun 2021.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP desa tahun anggaran 2021 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Belanja Tak Terduga

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan segera terwujud.

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat. Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
- b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. misalnya Pembangunan Tanggul, Sumur PZAT, Saluran irigasi dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Jalan
- b. Pembangunan Jembatan Desa
- c. Perbaikan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- c. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya

4. Pemberdayaan Masyarakat

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga; kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- d. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- e. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: KPMD, Kelompok UEP, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi, kelompok pengrajin.
- f. Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan
- g. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Perempuan, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Pemerhati anak dan Kelompok Pemuda dan Olah Raga

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPDesa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPDESA ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Gemurung
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Pj. KEPALA DESA GEMURUNG

HOEDY PRASETYA, S. Sos
NIP : 19700506200511013

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

dan

KEPALA DESA GEMURUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEMURUNG TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah desa Gemurung
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
 - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
 - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gemurung
pada tanggal 05 Oktober 2020
Pj. KEPALA DESA GEMURUNG

TTD
HOEDY PRASETYA, S. Sos
NIP : 19700506200511013

Diundangkan di Gemurung
pada tanggal 05 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA GEMURUNG



MOHAMMAD ALFAN

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA KEPALA DESA DAN KETUA BADAN PERSYAWARATAN DESA
DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN

Pada Hari ini Senin , tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu duapuluh kedua kedua belah pihak telah bersepakat bersama :


1. Nama : HOEDY PRASETYA, S.Sos
Jabatan : Kepala Desa Gemurung
Alamat : Desa Magersari

Bersama :

2. Nama : KHALIN
Jabatan : Ketua BPD Desa Gemurung
Alamat : Desa Gemurung

Untuk menyepakati bersama-sama setelah dilakukan Rapat Bersama terhadap Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Desa Gemurung tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Pj KEPALA DESA GEMURUNG



HOEDY PRASETYA, S.Sos

KETUA BPD GEMURUNG



KHALIN

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan' Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02);
12. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 – 2019
13. Peraturan Desa Gemurung Nomor 03 tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR: 4 / KEP-BPD/2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG ,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan untuk pemerataan Pemerintah dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui Pemerintah dalam skala desa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Pemerintah dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas Pemerintah desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021;
 - c. Bahwa RKPDes tersebut merupakan rencana strategis Pemerintah Tahun 2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - d. Bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gemurung Persetujuan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Gemurung Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jo. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun .., tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor ... Tahun ..;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Kepala Desa Gemurung Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Agar Peraturan Desa tentang RKPDDes Tahun 2021 diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk segera mensosialisasikan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di GEMURUNG
Pada tanggal 05 Oktober 2020









KETUA BPD DESA GEMURUNG,

(KHALIN)

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Minggu, 04 Oktober 2020
WAKTU : 19.30 s/d WIB
TEMPAT : Balai Desa Gemurung
ACARA : Pembahasan dan Penetapan RKPDes tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hoedy Prasetya, S.Sos	PJ. Kepala Desa	1. 
2.	Mohammad Alfian	Sekretaris Desa	2. 
3.	Ach. Sachwan Fathoni	Perangkat Desa	3. 
4.	M. Syamsul Huda	Perangkat Desa	4. 
5.	Sifau'ddin	Perangkat Desa	5. 
6.	Eva Asriya Ningsih	Perangkat Desa	6. 
7.	Anggun Susanti	Perangkat Desa	7. 
8.	Nurhadi	Perangkat Desa	8. 
9.	Rokib Habibi	Perangkat Desa	9. 
10.	Khalin	Ketua BPD	10. 
11.	Saifulloh	Anggota BPD	11.
12.	Dewi Sunarsih	Anggota BPD	12. 
13.	Abd. Rozaq	Anggota BPD	13. 
14.	A Zunaidi	Anggota BPD	14. 
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.

PJ. Kepala Desa Gemurung



HOEDY PRASETYA, S.SOS

